

ARAH PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM/SYARIAH DI INDONESIA¹

Oleh: Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M.²

Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami jadikan (sediakan) bagimu di muka bumi (sumber-sumber) penghidupan, (sayangnya) amat sedikit kamu bersyukur (al-A'raaf (7): 10).

A. Mukaddimah

Alhamdulillah wasysyukru lillah, washshalatu wassalamu 'ala rasulillah, muhammad ibni abdillah wa-'la alihi washahbihi wa-man walah, wa-la haula wa-la quwwata illa billah. Puji dan syukur, hanyalah milik Allah *subhanahu wa-ta 'ala*; salawat dan salam semoga terus dilimpahkan kepada nabi dan rasul-Nya, Muhammad *shallallahu 'alaihi wa-sallam* beserta segenap keluarga, sahabat dan umat-nya.

Selanjutnya, sungguh tetap pada tempatnya, jika melalui tulisan ini, penyaji menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional, yang telah memberikan kehormatan dan sekaligus kepercayaan kepada pemakalah untuk membentangkan kertas kerja dalam seminar yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berterima kasih, mengingat seminar ini terasa penting, paling sedikit karena dua alasan. Pertama, sejak 10-15 tahun terakhir ini, ekonomi Islam yang juga populer dengan sebutan ekonomi Syariah, telah, tengah dan insya Allah akan terus tumbuh dan berkembang di Negara Hukum Indonesia (NHI). Kedua, perangkat hukum Islam yang berhubungan dengan ihwal ekonomi dan keuangan, secara umum dan

1 Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI. Semarang 6-8 Juni 2006

2 Pemakalah adalah Guru Besar dan Dekan pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) "Syarif Hidayatullah" Jakarta, Anggota Pleno Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

keseluruhan belum tertata benar ke dalam legislasi nasional. Padahal, sebagai negara hukum, Indonesia ke depan tampak akan lebih mengarah kepada negara hukum dalam konteks ini hukum tertulis dan bahkan lebih spesifik lagi dan itu, sangat terbuka lebar kemungkinan kata hukum pada akhirnya akan dimaknai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain diharapkan mampu menggali kembali norma-norma dan nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang terkandung dalam sumbernya yakni al-Qur'an dan al-Hadits, di samping yang diwariskan oleh dunia Islam selama ini melalui sekian banyak yurisprudensi dan berbagai khazanah keislaman dan hukum Islamnya yang teramat sangat kaya raya; juga tidak kalah penting berusaha untuk merumuskan dan menormakannya ke arah legislasi (pembentukan undang-undang) yang dianut oleh Negara Hukum Indonesia.

Sesuai dengan judulnya di atas, makalah ini hendak mencoba membahas perihal arah pengembangan hukum ekonomi Syariah di Indonesia. Arah, artinya jurusan, tujuan, dan menuju. Terarah, maksudnya ialah tertuju, ditujukan, dimaksudkan atau tersusun (dengan) baik.³ Pengembangan, yang berasal dari kata kembang, maksudnya adalah proses, cara dan perbuatan mengembangkan.⁴ Hukum ekonomi Syariah, yang dimaksud adalah hukum ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan di Indonesia, maksudnya adalah di Negara Hukum Indonesia (NHI).

Berdasarkan batasan-batasan tentang beberapa kata yang menjadi kata kunci (*keywords*) dan judul makalah di atas, paling sedikit dapatlah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "Arah Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia" dalam makalah ini ialah ke arah mana seyogianya hukum ekonomi Syariah itu dikembangkan di Negara Hukum Indonesia (NHI)? Dan bagaimana pula cara (proses) pengembangannya?

Guna menjawab dua pertanyaan inti di atas, paling sedikit perlu dipahami beberapa hal, yang secara langsung maupun tidak langsung, terkait erat dengan judul di atas. Pada satu sisi, kita perlu menyinggung perihal ajaran Islam tentang eksistensi ekonomi dan keuangan, tentu

3 Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989 (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 46.

4 *Ibid*, hlm. 414.

berikut ketentuan-ketentuan hukumnya. Sementara pada sisi yang lain, kita juga perlu membicarakan perihal proses pembentukan undang-undang (legislasi) itu sendiri di Negara Hukum Indonesia.

B. Sekilas Tentang Islam dan Ekonomi-Keuangan

Islam, sekurang-kurangnya menurut keyakinan para pemeluknya (*ummatan muslimatan*),⁵ adalah agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan ibadah; akan tetapi, juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar dan etika bermuamalah. Termasuk untuk tidak menyatakan terutama dalam hal-hal yang berkaitan erat dengan persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan seperti perdagangan/niaga (*tijarah, traffic*), sewa-menyewa (*ijarah; leasing*), gadai (*rahn; pladge*), utang-piutang (*mudayanah, debit and credit*), upah-mengupah (*ujrah; fee*) dan lain-lain khususnya yang berhubungan dengan norma-norma dasar bertransaksi ekonomi dan keuangan dalam bentuk dan konteksnya yang manapun.

Seperti dinyatakan al-Qur'an, *al-Islam* adalah agama lengkap sempurna (*dinun kamil*) yang tidak hanya bercorak global universal, akan tetapi juga bersifat luas (*wasi', komphrehensif*), padu (*ittihad/ ilti'am, melted together*), dan utuh (*syumul, unimpaired*). Kecuali itu, *al-Islam* juga tampak memiliki pandangan atau konsep hidup yang sangat holistik tentang kehidupan. Allah swt. berkalam, yang artinya:

..... Pada hari ini, telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, serta telah Aku ridhai Islam itu (menjadi) agama bagi kamu " (al-Maidah (5): 3).

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayápnnya, kecuali umat-umat (juga) seperti (halnya) kamu (manusia). Tiadalah Kami alpakan sesuatu apapun dalam Al-Kitab (al-Qur'an) ini, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (al-An'am (6): 38).

Kelengkapsempurnaan *al-Islam* sebagaimana digambarkan di atas, tidak semata-mata dapat dibenarkan secara teoritik melalui sumber ajarannya yakni al-Qur'an dan al-Hadits; akan tetapi, lebih dari itu, juga

5 Dalam sejarah keagamaan, Istilah *ummatan muslimatan* (umat Muslim), selambat-lambatnya untuk pertama kali digunakan oleh nabi Ibrahim *alaihis-salam* (perhatikan al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 128).

dapat dibuktikan lewat penerapannya secara empirik di lapangan. Termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan ihwal usaha ekonomi dan keuangan sebagaimana dapat ditelusuri melalui pendekatan sejarah.

Pakar-pakar agama Islam, meskipun dengan menggunakan redaksi yang berbeda-beda, namun pada intinya sama-sama mengingatkan kita tentang arti penting dan keutuhan *al-Islam* sebagai sebuah sistem ajaran. Maksudnya, Islam bukanlah agama yang hanya mengutamakan akidah dan ibadah serta akhlak, akan tetapi, juga sangat mementingkan perilaku muamalah dengan berbagai bentuk dan macam-macamnya.

Sayyid Quthub, salah seorang pejuang (*majahid; fighter*) berkebangsaan Mesir misalnya, berkali-kali menegaskan dan lebih dari itu mewanti-wanti *ummatan muslimatan* untuk tetap meyakini bahwa Islam bukanlah agama yang hanya sekedar memperkenalkan sistem akidah (*al-Islam laysa mujarradu 'aqidah*)⁶ yang bersifat teologis, akan tetapi juga sekaligus sebagai metode/cara (*manhaj*) atau tepatnya sebuah sistem yang mengajarkan pemecahan berbagai persoalan umat manusia. Termasuk di dalamnya persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan.

Al-Imam al-Akbar Mahmud Syaltut (1883-1963 M), salah seorang ulama Mesir terkemuka lainnya, juga mengingatkan dunia Islam bahwa Islam bukanlah agama kematian (*din al-maut*), melainkan juga sekaligus sebagai agama kehidupan (*din al-hayah*). Lebih dari itu, Syaltut tegaskan bahwa *al-Islam* adalah agama kerja (*dinun 'amaliyyun*).⁷ Menurutnya, setiap pekerja (*'amil/worker*) dengan profesinya masing-masing, pada dasarnya adalah jual-beli alias dagang.⁸

Senada dengan yang dikemukakan Syaltut, dapatlah dikembangkan bahwa petani di ladang, buruh/karyawan di pabrik, guru di sekolah, dosen di kampus, konsultan di kantor, dokter dan para perawat di rumah sakit-rumah sakit, polisi di jalan raya, tentara di medan tempur, jaksa, pengacara, dan hakim di pengadilan, olahragawan/atlit di lapangan, penyanyi di studio, artis di layar lebar/kaca, dan lain-lain, semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka "dagang" (jual-beli) alias mencari "untung" dengan cara memberikan jasa dan menerima imbalan atau upah.

6 Sayyid Quthub, *Fi-Zhilal al-Qur'an*. 1400 H/1980 M (Beirut - Lubnan: Dar as-Syuruq), hlm. 1435, 1443 dan 1449.

7 Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa-Syari'ah*, 1966 (t.k.: Dar al-Qalam), hlm. 258.

8 *Ibid.* hlm. 275.

Atas dasar ini maka dapatlah dikemukakan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya sekedar memberikan petunjuk dan spirit tentang pahala (*ajrun; reward* atau *recompense*) yang berorientasikan keakhiratan; akan tetapi, Islam juga sekaligus sebagai agama yang memandang penting perkara upah (*ujrah; fee*) yang bersifat keduniawian atau kekinian. Antusiasme agama Islam terhadap persoalan ekonomi pada umumnya, dan masalah keuangan pada khususnya, antara lain dapat dipahami dari lima *arkan al-Islam* (unsur Islam) yang dijadikan pondasinya.

Selain dua kalimah *syahadah, shalat, shaum* (puasa) dan haji yang lebih bernuansakan ibadah ritual, rukun Islam ketiga yakni zakat jelas-jelas mengarah kepada persoalan ekonomi dan keuangan. Itulah sebabnya mengapa zakat sering disebut-sebut sebagai *'ibadah maliyyah wa-ijtimai'iyah* (ibadah sosial ekonomi dan kemasyarakatan) di samping sebagai *'ibadah mahdhah* (ibadah murni) dalam konteks ritual keagamaan. Atau, sekurang-kurangnya dapat dikatakan, bahwa zakat adalah ibadah *mahdhah* yang berdimensikan keharta bendaan dan keuangan di samping mengandung nuansa sosial kemasyarakatan dalam konteksnya yang sangat luas.

Masih dalam konteks peduli al-Qur'an terhadap ekonomi, di dalamnya dijumpai berbagai perumpamaan (*al-amtsal*) yang dalam melukiskan berbagai kehidupan manusia termasuk kehidupan akhirat justru menggunakan simbol-simbol ekonomi. Perhatikan misalnya kata *tijarah* (niaga) yang tidak selamanya digunakan untuk pengertian usaha ekonomi dalam pengertian yang sesungguhnya,⁹ akan tetapi juga sering digunakan untuk menyimbolkan kehidupan di akhirat.¹⁰ Demikian pula dengan kata-kata yang lain semisal kata *isyara/yasyri*¹¹ al-kail,¹² al-mizan/al-mawazin (timbangan/neraca),¹³ dan begitulah seterusnya.

C. Asas Perekonomian Nasional Indonesia dan Ciri-Ciri Utama Ekonomi Islam

Sebelum membahas lebih jauh tentang kedudukan dan fungsi hukum ekonomi Islam, insya Allah ada manfaatnya jika kita simak terlebih dahulu arah kebijakan perekonomian nasional Indonesia pada satu sisi, dan ciri-ciri utama ekonomi Islam/Syariah pada sisi yang lain.

9 Baca dan perhatikan surat an-Nisa (4): 29.

10 Baca dan renungkan misalnya surat al-Baqarah (2): 16 dan surat

11 Periksa surat

12 Baca surat

13 Baca dan renungkan antara lain surat

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial antara lain dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁴

Dalam ekonomi Islam, paling sedikit oleh Muhammad Rawas Qal'ahji, menyebutkan 13 ciri utama ekonomi Islam yang menyebabkan sistem ekonomi ini tampak berbeda dari sistem ekonomi konvensional (terutama kapitalis maupun sosialis).¹⁵ Ketiga belas prinsip ekonomi Islam yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 1) Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun rabbaniiyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt. sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi, berbeda dengan hukum ekonomi lainnya yakni kapitalis (*ra'simaliyah, capitalistic*) dan sosialis (*syuyu'iyah; socialistic*) yang tata aturannya semata-mata didasarkan atas konsep-konsep/teori-teori yang dihadirkan oleh manusia (para ekonom).
- 2) Dalam Islam, ekonomi hanya merupakan satu titik bahagian dan *al-Islam* secara keseluruhan (*juzun min al-Islam as-syamii*). Oleh karena ekonomi itu hanya merupakan salah satu bagian atau

14 Baca dan renungkan UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

15 Istilah konvensional dalam buku ini penulis gunakan sebagai sebutan bagi sistem-sistem ekonomi non Islam khususnya Kapitalis dan Sosialis di samping yang lain-lain. Sebagian orang, di antaranya M.A. Mannan, ada yang lebih sering menggunakan istilah ekonomi modern untuk menyebut ekonomi konvensional.

tepatnya subsistem dan *al-Islam* yang bersifat komprehensif (*al-Islam as-syamil*), maka ini artinya tidaklah mungkin memisahkan persoalan ekonomi dari rangkaian ajaran Islam secara keseluruhan yang bersifat utuh dan menyeluruh (holistik). Misalnya saja, karena Islam itu agama akidah dan agama akhlak di samping agama syariah (muamalah), maka ekonomi Islam tidak boleh terlepas apalagi dilepaskan dari ikatannya dengan sistem akidah dan sistem akhlak (etika) di samping hukum.

Itulah sebabnya seperti akan dibahas pada waktunya nanti, mengapa ekonomi Islam tetap dibangun di atas asas-asas akidah (*al-asas al-'aqa 'idiyyah*) dan asas-asas etika-moral (*al-asas akhlaqiyyah*) yang lainnya.

- 3) ekonomi berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (*al-'aqidah al-Islamiyyah*) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya. Atas dasar ini maka seorang Muslim (menjadi) terikat dengan sebagian kewajibannya semisal zakat, sedekah dan lain-lain walaupun dia sendiri harus kehilangan sebagian kepentingan dunianya karena lebih cenderung untuk mendapatkan pahala dari Allah swt. di hari kiamat kelak.
- 4) Berkarakter *ta 'abbudi (thabi'un ta 'abbudiyun)*. Mengingat ekonomi Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan (*nizham rabbani*), dan setiap ketaatan kepada salah satu dan sekian banyak aturan-aturan Nya adalah berarti ketaatan kepada Allah swt., dan setiap ketaatan kepada Allah itu adalah ibadah. Dengan demikian maka penerapan aturan-aturan ekonomi Islam (*al-iqtishad al-Islami*) adalah juga mengandung nilai-nilai ibadah dalam konteksnya yang sangat luas dan umum.
- 5) Terkait erat dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam kita tidak akan pernah menemukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perkreditan dan lain-lain yang semata-mata murni kegiatan ekonomi sebagaimana terdapat di dalam ekonomi non Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi sama sekali tidak boleh lepas dari kendali akhlak (etika-moral) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan.

- 6) Elastis (*al-murunah*), dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi. Kekhususan *al-murunah* ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik al-Qur'an maupun al-Hadits, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi, tidak memberikan doktrin ekonomi secara tekstual akan tetapi hanya memberikan garis-garis besar yang bersifat instruktif guna mengarahkan perekonomian Islam secara global.

Sedangkan implementasinya secara riil di lapangan diserahkan kepada kesepakatan sosial (masyarakat ekonomi) sepanjang tidak menyalahi cita-cita syariat (*maqashid as-syari'ah*).

- 7) Objektif (*al-maudhu'iyah*), dalam pengertian, Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya adalah merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain. Bahkan terhadap musuh sekalipun di samping terhadap kawan dekat. Itulah sebabnya mengapa monopoli misalnya dilarang dalam Islam. Termasuk ke dalam hal yang dilarang ialah perlakuan dumping dalam berdagang/berbisnis.
- 8) Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (*al-hadaf as-sami*). Berlainan dengan sistem ekonomi non Islam yang semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan materi (*ar-rafahiyah al-maddiyah*), ekonomi Islam memiliki sasaran yang lebih jauh yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi (berkualitas) dan pendidikan kejiwaan.
- 9) Perekonomian yang stabil/kokoh (*iqtiṣhādun bina 'un*). Kekhususan ini antara lain dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam mengharamkan praktik bisnis yang membahayakan umat insani apakah itu bersifat perorangan maupun kemasyarakatan seperti pengharaman riba, penipuan, perdagangan *khamr* dan lain-lain.
- 10) Perekonomian yang berimbang (*iqtiṣhad mutawazin*), maksudnya ialah bahwa perekonomian yang hendak diwujudkan oleh Islam adalah ekonomi yang berkeseimbangan (berimbang) antara kepentingan individu dan sosial, antara tuntutan kebutuhan duniawi dan pahala akhirat, serta keseimbangan antara fisik dan psikis, keseimbangan antara sikap boros dan hemat (*israf daa taqtir*).

- 11) Realistis (*al-waqi'iyah*). Prakiraan (*forcasting*) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktik pada sisi yang lain. Dalam hal-hal tertentu, sangat dimungkinkan terjadi pengecualian atau bahkan penyimpangan dari hal-hal yang semestinya. Misalnya, dalam keadaan normal, Islam mengharamkan praktik jual-beli barang-barang yang diharamkan untuk mengonsumsinya, tetapi dalam keadaan darurat (ada kebutuhan sangat mendesak) pelarangan itu bisa jadi diturunkan statusnya menjadi boleh atau sekurang-kurangnya tidak berdosa.
- 12) Harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah swt. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (*al-amwal*) tidaklah bersifat mutlak. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam pendayagunaan harta kekayaan itu tetap harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan Sang Maha Pemilik yaitu Allah swt. Atas dalih apapun, seseorang tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mentasarrufkan (membelanjakan) harta kekayaannya, termasuk dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya.
- 13) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdam al-mal*). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan/kepiawaian dalam mengelola atau mengatur harta kekayaannya semisal berlaku hemat dalam berbelanja, tidak menyerahkan harta kepada orang yang belum/tidak mengerti tentang pendayagunaannya, dan tidak membelanjakan hartanya ke dalam hal-hal yang diharamkan agama, serta tidak menggunakannya pada hal-hal yang akan merugikan orang lain.¹⁶

Memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian nasional di satu pihak dan ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam di pihak lain, tampak ada kesenyawaan antara keduanya. Kesenyawaan terutama terletak pada prinsip-prinsip perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Bab XV Pasal 33 (terutama ayat (1) sampai ayat (4)), dan Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (4), dengan ke-13 ciri-ciri utama ekonomi Islam di atas. Kesenyawaan ekonomi Islam dengan sistem perekonomian nasional Indonesia juga akan semakin kokoh tatkala dihubungkan dengan asas-asas ekonomi Islam yang menempatkan

16 Muhammad Rawas Qal'ah-ji, *Mabahits fi al-Iqtishad al-Islami min Ushulihi al-Fiqhiyyah*. 1420 H/2000 M (Beirut-Lubnan Dar al-Nafa'is), hlm. 54.



Kitab hadits yang dimaksudkan adalah *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Kematangan yang Diidamkan Tentang Dalil-Dalil Hukum), karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani (733-852 H). Dalam kitab *Bulugh al-Maram*, yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa (di antaranya Inggris dan Indonesia) dan telah disyarah (dikomentari) oleh sejumlah pensyarah, ini terdapat *kitabul-buyu'* (kitab perdagangan) yang memuat 192 hadits hukum tentang ihwal ekonomi dan bisnis yang dikemas ke dalam beberapa bab. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bab *as-syuruth al-buyu' wa-ma nuhiya 'anhu* (bab tentang syarat-syarat jual-beli dan hal-hal yang terlarang dari padanya), atau *conditions of business transactions and those which are forbidden* (46 hadits);
2. Bab *al-khiyar* (bab tentang hak memilih pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya), atau *reconditional bargains* (3 hadits);
3. Bab *ar-riba* (bab tentang riba), atau *usury* (18 hadits);
4. Bab *ar-rukshah fil- 'araya wa-bai 'il-ushuli watstsimar* (kelonggaran tentang berbagai pinjaman dan jual-beli pepohonan dan buah-buahannya), atau *licence regarding the sale of 'Araya and the sale of trees and fruits* (7 hadits);
5. Bab *as-salam wal-qardhi war-rahni* (bab tentang jual-beli salam, pinjam-meminjam dan gadai), atau *payment in advance, loan and pledge* (10 hadits);
6. Bab *at-tafilis wa-al-hajr* (bab tentang pailit dan penahanan harta seseorang), atau *insolvency and seizure* (10 hadits);
7. Bab *as-shuluh* (bab tentang perdamaian), atau *reconciliation* (4 buah hadits);
8. Bab *al-hawalah 'wad-dhaman* (bab tentang pemindahan utang dan tanggungan/jaminan pembayaran utang), atau *transference of a debt to another and surety* (4 hadits);
9. Bab *as-syirkah wal-wakalah* (bab tentang Persekutuan dan perwakilan), atau *partnership and agency* (8 hadits);
10. Bab *al-iqrar* (bab tentang pernyataan - pengakuan), *confession* (1 hadits);
11. Bab *al- 'ariyah* (bab tentang pinjaman), atau *loan* (5 hadits);

12. *Bab al-ghashb* (bab tentang mengganggu hak orang lain), atau *wrongful appropriation* (6 hadits);
13. *Bab as-syuf'ah* (bab tentang hak pilihan untuk membeli harta yang dimiliki secara bersekutu), atau *option to buy neighbouring property* (6 hadits);
14. *Bab al-qiradh* (bab tentang peminjaman modal kepada orang lain dengan motif bagi untung antara pemilik modal dan yang menggunakan modal), atau *giving someone some property to trade with, the profit being shared between the two but any loss falling on the property* (2 hadits);
15. *Bab al-masaqah wal-ijarah* (bab tentang pemeliharaan kebun dan upah atau gaji), atau *tending palm-trees and wages* (9-10 hadits);
16. *Bab lhya' al-mawat* (bab tentang penggarapan/pengelolaan tanah tidak bertuan), atau *bringing barren lands into cultivation* (5-6 hadits);
17. *Bab al-waqf* (bab tentang wakaf), atau *mortmain* (3 hadits);
18. *Bab al-hibah, wa-al-'umra, wa-ar-ruqba* (bab tentang hibah, umra dan penjaga upahan), atau *gifts, life-tenancy, and giving property which goes to the survivor* (11 hadits);
19. *Bab al-luqathah* (bab tentang luqatah), atau *finds* (6 hadits);
20. *Bab al-fara'idh* (bab tentang kewarisan), atau *shares inheritance* (13 hadits);
21. *Bab al-washaya* (bab tentang wasiat), atau *wills* (6-7 hadits);
22. *Bab al-wadi'ah* (bab tentang penitipan), atau *trust* (satu hadits).¹⁹

Selain kitab hadits *Bulugh al-Maram* yang disebutkan di atas, masih banyak lagi buku-buku hadits lainnya, terutama hadits-hadits hukum yang hampir atau bahkan semuanya mermuat hadits-hadits tentang ekonomi dan keuangan (*al-hadits al-iqtishadiyah wa-al-maliyyah*). Terutama di dalam kitab-kitab hadits yang tergabung dalam kelompok kutub as-sunan - berikut syarahnya - semisal: *Sunan al-Awza'i*, karya besar al-Imam Abdurrahman bin Amr al-Awza'i

¹⁹ Al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, [t.t.], (Bandung: Syarikah Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan), hlm. 158-200; Muhieddin al-Selek, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, Rendered into English*, 1993 (Beyrouth - Liban: Dar el-Fikr), hlm. 172-213).

(88-157 H), *Sunan Abi Dawud*, karya monumental al-Imam al-Hafizh Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdi (202 - 275 H), *Sunan an-Nasa'i*, karya terpopuler al-Hafizh Abu Abdirrahman bin Dinar an-Nasa'i (214/215-303 H), *Sunan at-Tirmidzi*, karangan ternama al-Imam al-Muhaddits Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi (209-279 H), *Sunan ad-Dar Quthni*, karya besar al-Imam al-Kabir Ali bin Umar ad-Dar Quthny (305-385 H) dan lain-lain.²⁰

Pembahasan ekonomi Islam/Syariah akan semakin terasa meluas dan mendalam tatkala kita membaca literatur-literatur Islam yang lain terutama dalam berbagai kitab fikih (hukum Islam) yang jumlahnya tidak lagi puluhan apalagi belasan; akan tetapi, telah mencapai ratusan dan bahkan ratusan ribu. Hampir atau bahkan semua kitab fikih terutama yang bersifat umum dan berukuran tebal apalagi berjilid-jilid pasti membahas persoalan muamalah khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan.²¹

Selain kitab-kitab fikih yang membahas berbagai persoalan hukum Islam dalam bentuknya yang bersifat umum dan komprehensif, juga teramat banyak kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang secara spesifik membahas ihwal ekonomi-bisnis dan keuangan ala Islam secara khusus. Perhatikan misalnya karya Abi Abdul Qasim bin Salam (1408 H/1988 M), *Kitab al-Amwal*, dan buah pena Ahmad Isa Asyur, *al-Fiqh al-Muyassar fil-Mu'amalat* [t.t.]. Yang pertama merepresentasikan karya-karya fikih keuangan klasik; sedangkan yang kedua, mewakili kitab-kitab fikih ekonomi kontemporer.

Pendeknya, hukum ekonomi Islam sebagaimana dapat ditelusuri dalam berbagai literatur yang ada dan tersedia, memiliki jangkauan yang sangat luas. Hanya saja, bagaimana cara kita menggali dan mengembangkan norma-norma hukum ekonomi Islam yang terserak-serak di dalam berbagai literatur dimaksud, inilah tantangan yang harus dijawab dan dicarikan solusinya.

K. Kedudukan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Seperti diketahui bersama, sejak didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 M/10 Ramadhan 1367 H, Negara Kesatuan Republik Indonesia

20 Kitab-kitab hadits di luar Kutub as-Sunan juga pada umumnya memuat hadits-hadits ekonomi dan keuangan seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Muwaththa al-Imam malik*, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* dan lain-lain yang jumlahnya cukup banyak.

21 Baca misalnya *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtashid* karangan Ibn Rusyd, *al-Fiqh al-Islam wa-Afilatuh*, buah pena Wahbah az-Zuhayli, dan lain-lain.

(NKRI) melalui Undang-Undang Dasarnya menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyatakan: "Indonesia, ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)". "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).²² Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Permasalahannya sekarang, adakah yang dimaksud dengan kata "hukum" dalam kalimat "Negara Indonesia adalah negara hukum," itu termasuk di dalamnya hukum tidak tertulis? Ilmu hukum memang mengajarkan kepada kita tentang keberadaan hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Tetapi dalam kenyataannya, hukum modern dewasa ini tampak lebih mengacu atau bahkan lebih berpihak kepada hukum tertulis (*codified law*) dibandingkan dengan sekedar pengakuan apalagi keberpihakannya kepada praktik hukum tidak tertulis (*uncodified law*).

Mengingat keberadaan hukum tertulis jauh lebih dominan dibandingkan dengan keberadaan hukum tidak tertulis, maka pendapat yang memandang cukup pengamalan hukum Islam dengan pendekatan kultural (tanpa harus dengan legal-formal), agaknya sudah kurang relevan untuk dipertahankan. Sekurang-kurangnya dalam bidang-bidang hukum tertentu semisal hukum ekonomi Islam yang tengah dibicarakan.

Pengamalan atau penerapan hukum Islam secara legal formal melalui legislasi nasional dewasa ini tampak telah menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Selain momentumnya yang benar-benar tepat karena kehadiran sistem ekonomi Islam/Syariah dipandang sebagai salah satu solusi terbaik dalam menata kembali ekonomi Indonesia yang carut-marut; juga mengingat arah perkembangan hukum nasional Indonesia ke depan tampak lebih mengacu kepada hukum tertulis atau lebih tepatnya lagi merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

Senafas dengan beberapa pemikiran di atas, dapatlah dikemukakan bahwa kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam di Indonesia semakin

²² Lihat naskah (teks) UUD1945 sebelum diamandemen, bagian Penjelasan Umum.

terasa penting manakala dihubungkan dengan pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang disebut-sebut berorientasi atau berbasis kerakyatan. Urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang misalnya sudut pandang sejarah, komunitas bangsa Indonesia, kebutuhan masyarakat, dan bahkan dari sisi falsafah dan konstitusi negara sekalipun.

Dari sudut pandang kesejarahan, jauh sebelum NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dibentuk, bahkan jauh sebelum para penjajah mengangkangi wilayah nusantara, apapun sebutan atau namanya ketika itu, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang jelas-jelas beragama, khususnya Islam yang kemudian keluar sebagai mayoritas tunggal sampai kini. Sekurang-kurangnya di daerah-daerah tertentu, hukum ekonomi Islam dalam konteksnya yang sangat luas pernah berlaku dan paling tidak sebagian daripadanya masih tetap diberlakukan sampai sekarang ini.

Sistem bagi hasil dalam bentuk *paroon*/*memaro* dan lain-lain dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya yang dikenal luas di sejumlah daerah terutama di pulau Jawa, merupakan salah satu bukti konkret bagi keberlakuan atau diberlakukannya hukum ekonomi Islam di nusantara tempo dulu. Demikian pula dengan simbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan mazhab-mazhab fikih yang dikenal masyarakat.²³

Dari sisi komunitas yang mendiami NKRI, bagian terbesarnya adalah pemeluk agama Islam. Atas dasar ini maka sungguh merupakan kewajaran bila hukum sebuah negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut oleh bagian terbesar penduduknya. Pemberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia sama sekali tidak terkait dengan apa yang lazim dikenal dengan sebutan "diktator mayoritas" dan atau "tirani minoritas." Alasannya, karena penerapan hukum ekonomi Islam tidak dilakukan secara paksa apalagi dipaksakan. Sistem ekonomi Islam termasuk sistem hukumnya berjalan sebanding dan seadil dengan sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi Konvensional.

23 Di daerah Banten, misalnya, penulis menyaksikan sampai akhir-akhir tahun 1970-an dan awal awal 1980-an, masih dijumpai ungkapan-ungkapan "terima tumbas" (terima beli) dan "terima wade" (terima jual) di berbagai pasar tradisional yang menggambarkan kekentalan penganutan mereka terhadap faham mazhab Syafi'i yang mengharuskan pelafalan (*talaffuzh*) dalam melangsungkan akad/transaksi. Demikian pula dengan kegiatan usaha sejumlah pedagang yang tetap membangun sistem perdagangannya berdasarkan sistem bagi hasil yang lazim dikenal dengan sebutan *qiradh/mudharabah*.

Dari sudut pandang kebutuhan masyarakat, kehadiran sistem ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi lain yang juga menerima kehadiran sistem ekonomi Syariah. Atau, paling sedikit berkenaan dengan hal-hal ekonomi dan keuangan tertentu, ada kemungkinan bersinergi antara lembaga ekonomi/keuangan Konvensional dengan lembaga ekonomi/keuangan Islam. Demikian juga dengan para pengguna jasa lembaga ekonomi dan atau keuangan Islam. Teramat banyak untuk disebutkan satu persatu nama-nama lembaga keuangan khususnya bank²⁴ di samping lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya yang secara aktif dan terencana justru membuka atau mendirikan lembaga-lembaga keuangan Syariah.²⁵

Di negara hukum Indonesia, kedudukan/posisi hukum ekonomi Islam sesungguhnya sangatlah kuat sebagaimana kedudukan/posisi hukum Islam secara umum dan keseluruhan. Demikian pula dengan signifikansi fungsi/peran hukum ekonomi Islam yang bisa digunakan, terutama dalam upaya menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum ekonomi sebagaimana urgensi peran dan fungsi hukum Islam secara umum dan keseluruhan dalam menopang, melengkapi dan atau mengisi kekosongan hukum nasional.

Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar karena tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) seperti anggapan sebagian orang/pihak, akan tetapi, lebih jauh dari itu, juga disebabkan kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Syariah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan hukum ekonomi Islam/Syariah seperti dipaparkan sebelum ini, akan semakin kuat manakala dihubungkan dengan falsafah dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Singkatnya, sistem ekonomi

24 Secara industri pada akhir 2005 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 92 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2005, hlm. vii).

25 Lembaga-lembaga keuangan syariah yang dimaksudkan (di luar perbankan) ialah: Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah dan Obligasi Syariah.

Syariah sama sekali tidak bertentangan apalagi melanggar Pancasila terutama "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa," juga sama sekali tidak bertentangan apalagi melawan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik bagian Pembukaan (*preamble*)²⁶ yang di dalamnya antara lain termaktub kalimat: "... Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," maupun dengan bagian isinya terutama yang tertera dalam BAB XI (Agama) Pasal 29 ayat (1) dan (2),²⁷ serta BAB XIV Pasal 33 dan 34 yang mengatur perihal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Indonesia.

F. Upaya Memperluas Jangkauan Hukum Ekonomi Islam

Seerti dapat dipahami dari sisinya yang manapun, ekonomi dan ilmu ekonomi termasuk ekonomi Islam memiliki jangkauan atau ruang-lingkup yang sangat luas. Ekonomi Syariah, tidak semata-mata berhubungan dengan ihwal bahan baku, produksi, distribusi, pemasaran dan konsumsi seperti yang sering menjadi pembahasan utama ilmu ekonomi, akan tetapi ekonomi juga berhubungan dengan dunia kerja dan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan lembaga-lembaga keuangan baik dalam bentuk bank maupun non bank.

Dunia kerja dan dunia usaha kita terutama yang berhubungan dengan sektor riil dewasa ini terkesan sedemikian sempit. Dunia kerja dan usaha seolah-olah identik benar dengan dunia perdagangan (*tijarah*) dan industri-industri tertentu dengan buruh sebagai andalan utamanya; sementara sektor-sektor yang lain semisal kehutanan, pertanian, kelautan, transportasi dan lain-lain, belum digarap secara memadai apa lagi profesional. Demikian pula dengan dunia keuangan yang seakan-akan identik benar dengan perbankan dan beberapa lembaga keuangan non bank khususnya asuransi. Sementara dalam bidang-

26 Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menegaskan: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

27 "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

bidang yang lain semisal pegadaian, tampak belum tertangani sebagaimana mestinya.

Belum lagi mengamati kecenderungan pasar yang terkesan lebih berorientasi ke wilayah-wilayah perkotaan atau tepatnya kota-kota besar dengan kurang peduli untuk tidak mengatakan mengabaikan pengembangan pasar yang sejatinya juga mengarah ke daerah-daerah pedesaan. Padahal, di antara prinsip ekonomi dan keuangan yang telah dan hendak terus dibangun oleh Islam/Syariah ialah prinsip keadilan dan pemerataan.²⁸ Tanpa penerapan kedua prinsip ini, keadilan yang merata dan atau pemerataan yang berkeadilan, sistem ekonomi Islam tidak akan ada bedanya dengan sistem-sistem ekonomi yang lain.

Dalam pada itu, upaya memperluas konsep dan wawasan ekonomi Islam/Syariah sebagaimana disinggung di atas, pada gilirannya menuntut pula pengembangan konsep hukum Islam tentang ekonomi dan keuangan. Hukum ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan masih sangat terbatas. Bukan semata-mata terbatas dalam bidang/jenis ekonomi dan keuangan tertentu yang telah diaturnya; melainkan juga sangat terbatas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Sebagai ilustrasi, dari 22 bidang hukum ekonomi/keuangan yang termuat dalam kitab *Bulugh al-Maram* sebagaimana dituliskan sebelum ini, baru sebagian kecil saja yang tercover dalam peraturan perundang-undangan. Bagian terbesar daripadanya, sama sekali belum tertuangkan ke dalam legislasi, bahkan sebagai bagian dari ilmu ekonomi sekalipun masih belum tersosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat luas. Kajian tentang ayat-ayat dan hadits-hadits hukum ekonomi di lembaga-lembaga tinggi, jelas masih terlalu jauh dari yang seharusnya, apalagi dari yang dicita-citakan. Selain terbatas tenaga ahlinya, juga sangat terbatas porsi waktu dan lain-lain yang disediakan untuk itu. Padahal, penurunan norma-norma hukum dan terutama nilai-nilai ekonomi Islam ke dalam hukum yang hidup di masyarakat apalagi dalam bentuk legislasi nasional, kini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat hukum Indonesia.

Minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang ekonomi dan keuangan Islam/Syariah ini, menurut pengamatan pemakalah yang boleh jadi keliru, bukan disebabkan minimnya norma-

²⁸ Perhatikan dan renungkan al-Qur'an, antara lain surat al-Hadid (57): 25 dan terutama surat al-Hasyr (59): 7.

norma hukum Islam yang dapat dikaji dan digali dari berbagai literatur yang tersedia; melainkan lebih disebabkan faktor-faktor lain di luar hukum Islam sebagai bahan bakunya. Kalau terpaksa juga harus disebutkan, maka di antara faktor penyebabnya ialah karena kemauan politik (*political will*) yang belum sepenuhnya mengayomi di samping keterbatasan dana yang dialokasikan untuk itu.

Guna mempercepat proses legislasi nasional di bidang ekonomi dan keuangan Islam/Syariah, maka mutlak diperlukan dukungan dana yang memadai di samping kemauan politik yang mengayomi. Tanpa kemauan politik yang mengayomi dan dukungan dana yang memadai, legislasi nasional di bidang ekonomi Syariah belum tentu lebih baik dari legislasi-legislasi nasional di bidang-bidang yang lain. Apalagi legislasi nasional yang berhubungan dengan dunia Syariah. Padahal, secara ideologis maupun konstitusi, hukum Islam (syariah) dalam konstelasi tata hukum Indonesia memiliki kedudukan yang sangat kuat dan memainkan peranan (fungsi) yang sangat penting.²⁹

Di sinilah terletak arti penting dari keberadaan dan peran aktif Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terutama dalam kapasitasnya sebagai salah satu badan yang fungsi utamanya laksana "dapur negara/pemerintah" untuk "memasak dan menyajikan" menu dalam kaitan ini hukum di Negara Hukum Indonesia (NHI). Hanya saja, dapur memang tidak mungkin "ngepul" tanpa ada dana yang sangat diperlukan untuk "membeli" bahan-bahan baku (penggalan dan penormaan hukum) yang hendak dimasak dan disajikan kepada masyarakat hukum.

Guna memperlancar legislasi nasional hukum ekonomi Islam, agaknya mustahil bisa tanpa melibatkan pihak-pihak lain khususnya lembaga-lembaga pendidikan dalam kaitan ini lembaga pendidikan tinggi khususnya fakultas Hukum, fakultas Syariah dan atau fakultas Syariah dan Hukum yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Tentu dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

29 Muhammad Amin Suma, *Kedudukan dan Peran Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Saat Ini dan Arah Kecenderungannya di Masa Depan*, makalah, disajikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, tanggal 29-31 Mei di Jakarta.

G. Penutup

Dari pemaparan panjang lebar tentang Arah Pengembangan Hukum Ekonomi Islam/Syariah di Indonesia, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Kehadiran hukum ekonomi Islam baik dalam konteksnya yang lebih luas dan lebih-lebih dalam konteksnya yang spesifik khususnya dalam bidang keuangan, benar-benar dirasakan mendesak oleh para pelaku dan masyarakat ekonomi Syariah bahkan masyarakat luas pada umumnya. Kebutuhan akan kehadiran hukum ekonomi Islam/Syariah ini seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi Islam/Syariah terutama di akhir-akhir dasawarsa 1990-an dan awal-awal dekade 2000-an;
2. Keberadaan hukum ekonomi Islam yang telah diakomodir dengan hukum tertulis terutama dalam bentuk undang-undang, sampai saat ini jumlahnya masih tergolong sangat sedikit, baik dari jenis maupun hierarki peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, selain pengembangan hukum ekonomi Islam/Syariah itu ke depan harus lebih berorientasi (diarahkan) kepada hukum tertulis, juga bidang-bidang hukum ekonomi dan keuangannya masih harus diperluas. Alasannya, selain kehadiran hukum tertulis itu merupakan kebutuhan mendesak bagi kepastian dan penegakan hukum ekonomi termasuk hukum ekonomi Islam/Syariah, juga mengingatkan kesadaran masyarakat hukum yang lebih berpihak kepada hukum tertulis daripada keberpihakan mereka terhadap hukum tidak tertulis.
3. Legislasi nasional hukum ekonomi Islam, harus dilakukan sesuai dengan tata cara atau mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain dalam rangka taat asas dan taat hukum, juga dalam upaya tertib hukum dalam konteksnya yang utuh dan menyeluruh;
4. Di antara lembaga yang berwenang dan atau berkemampuan untuk mempersiapkan legislasi hukum ekonomi Islam ialah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Terutama dalam kapasitasnya sebagai "dapur" yang memiliki kompetensi untuk memasak dan menyajikan "menu hukum" (Rancangan Undang-Undang).

5. Guna memperlancar dan sekaligus menjaga kualitas (mutu) peraturan perundang-undangan yang hendak dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama-sama Pemerintah, kerja sama BPHN dengan pihak-pihak lain khususnya lembaga pendidikan tinggi melalui fakultas Hukum, fakultas Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum, serta lembaga-lembaga hukum dan kesyariahan, merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Demikianlah makalah ini saya sajikan dan paparkan ke hadapan hadirin peserta seminar, tentu dengan segala keterbatasan dan kekurangan serta kemungkinan kekeliruan dan atau kesalahannya. Meskipun demikian, penyaji tetap berpengharapan kiranya makalah ini dapat memberikan sejumlah pokok pikiran yang bisa mengarahkan kita pada pengembangan hukum ekonomi Islam ke depan terutama dalam kaitannya dengan legislasi nasional yang tengah digalakkan.

Akhirnya, penulis akhiri pemaparan makalah ini dengan mengucapkan al-hamdulillahi rabbil 'alamin, seraya kita memohon kehadiran-Nya, semoga ke depan negeri semakin dewasa dan semakin meningkat kebersyukurannya kepada Allah Yang Maha Kuasa, Dzat yang dengan rahmat dan kekuasaan Nya, telah menganugerahi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. *Amin, ya mujib as-sa'ilin, walhamdu lillahirabbil-'alamin*



KEPUSTAKAAN

al-Qur'an al-Karim

- Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, 1973 (Jakarta-Indonesia: al-Majlis al-A' a al-Indunisi li-as-Syu'un al-Da'wah al-islamiyyah).
- Al-Imam al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, [t.t.], (Bandung: Syarikah Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan).
- Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, 2005.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa-Syariah*, 1966 (t.k.: Dar al-Qalam).
- Mahmud Syauqi al-Fanjari, *al-Wajiz fi-al-Iqtishad al-Islami (Ekonomi Islam Masa Kini)*, terjemahan Mudzakkir AS, 1989 (Bandung-Indonesia: Husaini).
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- *Kedudukan dan Peran Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Saat Ini dan Arah Kecenderungannya di Masa Datang*, makalah, disajikan pada Seminar Nasional Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, tanggal 29-31 Mei di Jakarta.
- Muhammad Rawas Qal'ah-ji, *Mabahits fi al-Iqtishad al-Islami min Ushulih al-Fiqhiyyah*, 1420 H/2000 M (Beirut-Lubnan Dar al-Nafa'is).
- Muhieddin al-Selek, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, Rendered into English*, 1993 (Beyrouth - Liban: Dar el-Fikr).
- Sayyid Quthub, *Fi-Zhilal al-Qur'an*, 1400 H/1980 M (Beirut - Lubnan: Dar as-Syuruq).
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989 (Jakarta: Balai Pustaka).